



PUTUSAN

Nomor 1/Pid.B/2021/PN Snj.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sinjai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Sandi Yudha alias Sandi bin Amiruddin;
2. Tempat lahir : Sinjai;
3. Umur/tanggal lahir : 23 tahun/21 Agustus 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Persatuan Raya, Desa Kampala,
Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap tanggal 10 November 2020;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 November 2020 sampai dengan tanggal 29 November 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2020 sampai dengan tanggal 4 Januari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Januari 2021 sampai dengan tanggal 20 Januari 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 21 Januari 2021 sampai dengan tanggal 19 Februari 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai sejak tanggal 20 Februari 2021 sampai dengan tanggal 20 April 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai Nomor: 1/Pid.B/2021/PN Snj. tanggal 21 Januari 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 1/Pid.B/2021/PN Snj. tanggal 21 Januari 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SANDI YUDHA Alias SANDI Bin AMIRUDDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHPidana, sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal kami;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa SANDI YUDHA Alias SANDI Bin AMIRUDDIN selama 10 (sepuluh) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Televisi jenis LED warna hitam dengan ukuran 24 inch merek LG dengan tipe 24MT48AF beserta braketnya milik Saksi Korban Hj. SUMARNI Binti COLE;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa bersikap sopan, menyesal dan mengakui perbuatannya, serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa SANDI YUDHA Alias SANDI Bin AMIRUDDIN hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 sekitar pukul 05.40 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2020, bertempat di Wisma Sanjaya Jl. Samratulangi Kel. Balangnipa Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sinjai, Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, pada awalnya pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 sekitar pukul 12.00 wita Terdakwa datang ke Wisma Sanjaya untuk menyewa kamar dan pada saat itu pegawai saksi yang bernama RAHMA memberikan kunci kamar dengan Nomor 121, namun tidak lama kemudian Terdakwa kembali menuju kemeja kasir dan mengatakan kepada saksi RAHMA kalau dikamar 121 Pendingin Ruangan (AC) tidak berfungsi sehingga saat itu saksi RAHMA memberikan kunci kamar baru kepada Terdakwa dengan nomor kamar 214, namun Terdakwa tidak mengembalikan kunci kamar nomor 121 sehingga Terdakwa memegang kunci kamar sebanyak 2 (dua) kamar yaitu: kunci kamar nomor 121 dan kunci kamar 214;
- Bahwa Setelah keesokan harinya yaitu pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 sekitar jam 12.00 wita Terdakwa mendatangi kasir dengan maksud ingin Chek Out dan mengembalikan kunci kamar Wisma Sanjaya, akan tetapi kunci kamar yang di setor oleh Terdakwa hanya 1 (satu) kamar nomor kamar 121, sehingga saksi HJ. SUMARNI mengatakan kepada Terdakwa "Bukannya kamu pindah kamar" mendengar perkataan saksi HJ. SUMARNI Binti COLE tersebut kemudian Terdakwa baru menyetor kunci kamar nomor 214 kepada saksi HJ. SUMARNI Binti COLE lalu Terdakwa pergi meninggalkan Wisma Sanjaya dengan menggunakan sepeda motor, lalu saksi HJ. SUMARNI Binti COLE menyuruh pegawai saksi yang bernama RAHMA untuk membersihkan kamar yang telah di sewa oleh Terdakwa yaitu kamar 214 namun pada saat itu pintu kamar 214 tidak bisa terbuka Karena Terdakwa menukar kunci kamar nomor 121 dan setelah kunci kamar ditukar kembali dan pintu kamar 214 telah terbuka saat itu pegawai saksi RAHMA menemukan Televisi dalam kamar 214 tersebut telah hilang dan saksi HJ. SUMARNI Binti COLE yakin kalau Terdakwa yang mencuri televisi saat itu karena hanya Terdakwa yang telah menginap dikamar 214 tersebut dan Terdakwa juga telah terekam oleh CCTV yang membawa dos ketika keluar dari dalam kamar 214 dimana televisi saksi HJ. SUMARNI Binti COLE yang hilang;
- Bahwa adapun cara Terdakwa dengan membuka braket televisi tersebut yang saat itu masih menempel di dinding kamar Wisma Sanjaya, lalu Terdakwa dengan mengangkatnya sehingga kemudian terlepas dan setelah televisi tersebut terlepas Terdakwa kemudian melepaskan antena yang tersambung dengan televisi tersebut, Terdakwa memutar ujung kabelnya hingga terlepas setelah itu Terdakwa kemudian memasukkan televisi didalam dos kompor gas dan mengikatnya dengan menggunakan tali rafia dan membawanya pergi, tanpa seijin

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



dan sepengetahuan saksi korban Hj. SUMARNI Binti COLE dengan maksud ingin dimiliki dan Terdakwa akan menjualnya;

- Akibat dari perbuatan Terdakwa maka saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Hj. SUMARNI binti COLE, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 sekira pukul 05.40 WITA bertempat di Wisma Sanjaya milik Saksi yang beralamat di Jalan Dr. Samratulangi, Kelurahan Balangnipa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, Saksi telah kehilangan 1 (satu) unit Televisi merek LG jenis LED dengan ukuran layar 24 inci dengan tipe 24MT48AF warna hitam beserta braketnya yang sebelumnya terletak di dalam kamar wisma nomor 214;

- Bahwa awal mulanya pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 sekira pukul 12.00 WITA Terdakwa datang ke meja resepsionis Wisma Sanjaya dengan maksud untuk menginap, setelah melakukan pembayaran maka pegawai wisma menyerahkan kunci kamar wisma nomor 121 kepada Terdakwa, beberapa saat setelah berada di dalam kamar tersebut tiba-tiba Terdakwa kembali ke meja resepsionis untuk menyampaikan keluhan terkait pendingin ruangan yang tidak berfungsi, oleh karena itu pegawai wisma menyerahkan kunci kamar wisma nomor 214 kepada Terdakwa namun Terdakwa tidak mengembalikan kunci kamar wisma nomor 121 kepada pegawai wisma;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 sekira pukul 12.00 WITA Terdakwa menyerahkan kunci kamar wisma nomor 214 dan 121 kepada Saksi di meja resepsionis untuk selanjutnya pergi dari Wisma Sanjaya dengan menggunakan sepeda motor, lalu Saksi menyuruh pegawai wisma untuk membersihkan kamar wisma nomor 214 akan tetapi pintu kamar tidak terbuka, dalam hal ini diketahui gantungan kunci kamar wisma nomor 214 telah ditukar oleh Terdakwa dengan gantungan kunci kamar wisma nomor 121, setelah pintu kamar



wisma nomor 214 berhasil dibuka ternyata 1 (satu) unit Televisi merek LG jenis LED dengan ukuran layar 24 inci dengan tipe 24MT48AF warna hitam beserta braketnya telah hilang;

- Bahwa berdasarkan rekaman CCTV yang terpasang di Wisma Sanjaya diketahui pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 sekira pukul 05.40 WITA Terdakwa sempat keluar dari kamar wisma nomor 214 dengan membawa 1 (satu) buah dus besar yang berisi televisi;
- Bahwa 1 (satu) unit Televisi merek LG jenis LED dengan ukuran layar 24 inci dengan tipe 24MT48AF warna hitam beserta braketnya merupakan fasilitas yang diberikan Wisma Sanjaya bagi tamu yang menginap di kamar wisma, sehingga Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambilnya dari kamar wisma nomor 214;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. RAHMA binti DG SEWANG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 sekira pukul 05.40 WITA bertempat di Wisma Sanjaya milik Saksi Hj. Sumarni binti Cole yang beralamat di Jalan Dr. Samratulangi, Kelurahan Balangnipa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, Saksi Hj. Sumarni binti Cole telah kehilangan 1 (satu) unit Televisi merek LG jenis LED dengan ukuran layar 24 inci dengan tipe 24MT48AF warna hitam beserta braketnya yang sebelumnya terletak di dalam kamar wisma nomor 214;
- Bahwa awal mulanya pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 sekira pukul 12.00 WITA Terdakwa datang ke meja resepsionis Wisma Sanjaya dengan maksud untuk menginap, setelah melakukan pembayaran maka pegawai wisma menyerahkan kunci kamar wisma nomor 121 kepada Terdakwa, beberapa saat setelah berada di dalam kamar tersebut tiba-tiba Terdakwa kembali ke meja resepsionis untuk menyampaikan keluhan terkait pendingin ruangan yang tidak berfungsi, oleh karena itu pegawai wisma menyerahkan kunci kamar wisma nomor 214 kepada Terdakwa namun Terdakwa tidak mengembalikan kunci kamar wisma nomor 121 kepada pegawai wisma;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 sekira pukul 12.00 WITA Terdakwa menyerahkan kunci kamar wisma nomor 214 dan 121 kepada Saksi Hj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumarni binti Cole di meja resepsionis untuk selanjutnya pergi dari Wisma Sanjaya dengan menggunakan sepeda motor, lalu Saksi Hj. Sumarni binti Cole menyuruh pegawai wisma untuk membersihkan kamar wisma nomor 214 akan tetapi pintu kamar tidak terbuka, dalam hal ini diketahui gantungan kunci kamar wisma nomor 214 telah ditukar oleh Terdakwa dengan gantungan kunci kamar wisma nomor 121, setelah pintu kamar wisma nomor 214 berhasil dibuka ternyata 1 (satu) unit Televisi merek LG jenis LED dengan ukuran layar 24 inci dengan tipe 24MT48AF warna hitam beserta braketnya telah hilang;

- Bahwa berdasarkan rekaman CCTV yang terpasang di Wisma Sanjaya diketahui pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 sekira pukul 05.40 WITA Terdakwa sempat keluar dari kamar wisma nomor 214 dengan membawa 1 (satu) buah dus besar yang berisi televisi;

- Bahwa 1 (satu) unit Televisi merek LG jenis LED dengan ukuran layar 24 inci dengan tipe 24MT48AF warna hitam beserta braketnya merupakan fasilitas yang diberikan Wisma Sanjaya bagi tamu yang menginap di kamar wisma, sehingga Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambilnya dari kamar wisma nomor 214;

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Hj. Sumarni binti Cole mengalami kerugian sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a *de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awal mulanya pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 sekira pukul 12.00 WITA Terdakwa datang ke meja resepsionis Wisma Sanjaya dengan maksud untuk menginap, setelah melakukan pembayaran maka pegawai wisma menyerahkan kunci kamar wisma nomor 121 kepada Terdakwa, beberapa saat setelah berada di dalam kamar tersebut Terdakwa kembali ke meja resepsionis untuk menyampaikan keluhan terkait pendingin ruangan yang tidak berfungsi, oleh karena itu pegawai wisma menyerahkan kunci kamar wisma nomor 214 kepada Terdakwa namun Terdakwa tidak mengembalikan kunci kamar wisma nomor 121 kepada pegawai wisma;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 sekira pukul 05.40 WITA bertempat di dalam kamar wisma nomor 214, Terdakwa mengangkat televisi beserta braketnya yang terpasang di dinding kamar dan Terdakwa melepas kabel

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antena yang tersambung ke televisi lalu Terdakwa memasukkan televisi beserta braketnya ke dalam dus kompor yang sebelumnya telah Terdakwa bawa, selanjutnya Terdakwa keluar dari kamar untuk membawa dus kompor berisi televisi dan braketnya tersebut dengan menggunakan sepeda motor ke rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Kampala, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 sekira pukul 12.00 WITA Terdakwa kembali ke Wisma Sanjaya guna menyerahkan kunci kamar wisma nomor 214 dan 121 kepada Saksi Hj. Sumarni binti Cole di meja resepsionis;

- Bahwa Terdakwa telah menggadaikan televisi tersebut di Toko Nanang yang berada di Makassar dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) kali yang mana uang dari gadai digunakan untuk beli rokok dan makanan, namun Terdakwa sudah menebus kembali televisi tersebut dari Toko Nanang;

- Bahwa 1 (satu) unit Televisi merek LG jenis LED dengan ukuran layar 24 inci dengan tipe 24MT48AF warna hitam beserta braketnya merupakan fasilitas yang diberikan Wisma Sanjaya bagi tamu yang menginap di kamar wisma, sehingga Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambilnya dari kamar wisma nomor 214;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Televisi merek LG jenis LED dengan ukuran layar 24 inci dengan tipe 24MT48AF warna hitam beserta braketnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 sekira pukul 12.00 WITA Terdakwa datang ke Wisma Sanjaya milik Saksi Hj. Sumarni binti Cole yang beralamat di Jalan Dr. Samratulangi, Kelurahan Balangnipa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, dengan maksud untuk menginap, setelah melakukan pembayaran maka pegawai wisma menyerahkan kunci kamar wisma nomor 121 kepada Terdakwa, beberapa saat setelah berada di dalam kamar tersebut tiba-tiba Terdakwa kembali ke meja resepsionis untuk menyampaikan keluhan terkait pendingin ruangan yang tidak berfungsi, oleh karena itu pegawai wisma menyerahkan kunci kamar wisma nomor 214 kepada Terdakwa namun Terdakwa tidak mengembalikan kunci kamar wisma nomor 121 kepada pegawai wisma;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 sekira pukul 05.40 WITA bertempat di dalam kamar wisma nomor 214, Terdakwa mengangkat televisi beserta braketnya yang terpasang di dinding kamar dan Terdakwa melepas kabel antenna yang tersambung ke televisi lalu Terdakwa memasukkan televisi beserta

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

braketnya ke dalam dus kompor yang sebelumnya telah Terdakwa bawa, selanjutnya Terdakwa keluar dari kamar untuk membawa dus kompor berisi televisi dan braketnya tersebut dengan menggunakan sepeda motor ke rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Kampala, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 sekira pukul 12.00 WITA Terdakwa datang ke Wisma Sanjaya guna menyerahkan kunci kamar wisma nomor 214 dan 121 kepada Saksi Hj. Sumarni binti Cole di meja resepsionis untuk selanjutnya pergi dari Wisma Sanjaya dengan menggunakan sepeda motor, lalu Saksi Hj. Sumarni binti Cole menyuruh pegawai wisma untuk membersihkan kamar wisma nomor 214 akan tetapi pintu kamar tidak terbuka, dalam hal ini diketahui gantungan kunci kamar wisma nomor 214 telah ditukar oleh Terdakwa dengan gantungan kunci kamar wisma nomor 121, setelah pintu kamar wisma nomor 214 berhasil dibuka ternyata 1 (satu) unit Televisi merek LG jenis LED dengan ukuran layar 24 inci dengan tipe 24MT48AF warna hitam beserta braketnya telah hilang;

- Bahwa berdasarkan pantauan Saksi Hj. Sumarni binti Cole dan Saksi Rahma binti Dg Sewang pada rekaman CCTV yang terpasang di Wisma Sanjaya diketahui pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 sekira pukul 05.40 WITA Terdakwa sempat keluar dari kamar wisma nomor 214 dengan membawa 1 (satu) buah dus besar yang berisi televisi;

- Bahwa Terdakwa telah menggadaikan televisi tersebut di Toko Nanang yang berada di Makassar dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) kali yang mana uang dari gadai digunakan untuk beli rokok dan makanan, namun Terdakwa sudah menebus kembali televisi tersebut dari Toko Nanang;

- Bahwa 1 (satu) unit Televisi merek LG jenis LED dengan ukuran layar 24 inci dengan tipe 24MT48AF warna hitam beserta braketnya merupakan fasilitas yang diberikan Wisma Sanjaya bagi tamu yang menginap di kamar wisma, sehingga Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambilnya dari kamar wisma nomor 214, terlebih perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Hj. Sumarni binti Cole mengalami kerugian sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Barang siapa;
2. Mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya atau oleh orang yang ada disitu tanpa sepengetahuan/izin dari yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa bukan unsur suatu delik akan tetapi merupakan unsur dari pasal yang didakwakan, sehingga sebelum Majelis Hakim membuktikan unsur-unsur lainnya dalam pasal dimaksud maka haruslah terlebih dahulu dibuktikan apakah Terdakwa telah memenuhi unsur yang pertama ini;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "barang siapa" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, kemudian Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDM-01/Sinjai/Eoh.2/01/2021 yang dibacakan di persidangan pada tanggal 27 Januari 2021 dan Surat Tuntutan Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDM-01/Sinjai/Eoh.2/01/2021 yang dibacakan di persidangan pada tanggal 22 Februari 2021 telah terbukti bahwa yang dimaksud setiap orang adalah Terdakwa Sandi Yudha alias Sandi bin Amiruddin;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang adalah mengambil untuk dikuasainya atau mengalihkan suatu benda, yaitu segala sesuatu baik berwujud maupun tidak berwujud dari penguasaan orang lain ke dalam penguasaan pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain adalah obyek seluruhnya atau sebagian merupakan milik sah seseorang selain pelaku atau dengan kata lain barang atau obyek tersebut bukanlah milik si pelaku dan si pelaku sama sekali tidak mempunyai andil di dalamnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan diketahui pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 sekira pukul 12.00 WITA Terdakwa datang ke Wisma Sanjaya milik Saksi Hj. Sumarni binti Cole yang beralamat di Jalan Dr. Samratulangi, Kelurahan Balangnipa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, dengan maksud untuk menginap, setelah melakukan pembayaran maka pegawai wisma menyerahkan kunci kamar wisma nomor 121 kepada Terdakwa, beberapa saat setelah berada di dalam kamar tersebut tiba-tiba Terdakwa kembali ke meja resepsionis untuk menyampaikan keluhan terkait pendingin ruangan yang tidak berfungsi, oleh karena itu pegawai wisma menyerahkan kunci kamar wisma nomor 214 kepada Terdakwa namun Terdakwa tidak mengembalikan kunci kamar wisma nomor 121 kepada pegawai wisma;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 sekira pukul 05.40 WITA bertempat di dalam kamar wisma nomor 214, Terdakwa mengangkat televisi beserta braketnya yang terpasang di dinding kamar dan Terdakwa melepas kabel antena yang tersambung ke televisi lalu Terdakwa memasukkan televisi beserta braketnya ke dalam dus kompor yang sebelumnya telah Terdakwa bawa, selanjutnya Terdakwa keluar dari kamar untuk membawa dus kompor berisi televisi dan braketnya tersebut dengan menggunakan sepeda motor ke rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Kampala, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 sekira pukul 12.00 WITA Terdakwa datang ke Wisma Sanjaya guna menyerahkan kunci kamar wisma nomor 214 dan 121 kepada Saksi Hj. Sumarni binti Cole di meja resepsionis untuk selanjutnya pergi dari Wisma Sanjaya dengan menggunakan sepeda motor, lalu Saksi Hj. Sumarni binti Cole menyuruh pegawai wisma untuk membersihkan kamar wisma nomor 214 akan tetapi pintu kamar tidak terbuka, dalam hal ini diketahui gantungan kunci kamar wisma nomor 214 telah ditukar oleh Terdakwa dengan gantungan kunci kamar wisma nomor 121, setelah pintu kamar wisma nomor 214 berhasil dibuka ternyata 1 (satu) unit Televisi merek LG jenis LED dengan ukuran layar 24 inci dengan tipe 24MT48AF warna hitam beserta braketnya telah hilang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pantauan Saksi Hj. Sumarni binti Cole dan Saksi Rahma binti Dg Sewang pada rekaman CCTV yang terpasang di Wisma Sanjaya diketahui pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 sekira pukul 05.40 WITA Terdakwa sempat keluar dari kamar wisma nomor 214 dengan membawa 1 (satu) buah dus besar yang berisi televisi;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN Snj.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim menilai Terdakwa telah terbukti mengambil 1 (satu) unit Televisi merek LG jenis LED dengan ukuran layar 24 inci dengan tipe 24MT48AF warna hitam beserta brakatnya dari dalam kamar nomor 214 Wisma Sanjaya milik Saksi Hj. Sumarni binti Cole;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk dimiliki diartikan sebagai suatu tindakan kesengajaan yang dilakukan oleh seseorang, dimana kesengajaan ini tidaklah dimaksudkan atau ditujukan untuk memiliki secara pribadi akan tetapi termasuk pula menguasai benda atau barang secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa melawan hukum ada apabila terdapat suatu tindakan yang bertentangan dengan hukum, baik itu hukum subyektif (hak seseorang) maupun bertentangan dengan hukum pada umumnya, yang dapat berupa hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan diketahui setelah Terdakwa berhasil mengambil televisi beserta brakatnya dari kamar nomor 214 Wisma Sanjaya dan membawanya ke rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Kampala, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai, selanjutnya Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit Televisi merek LG jenis LED dengan ukuran layar 24 inci dengan tipe 24MT48AF warna hitam beserta brakatnya di Toko Nanang yang berada di Makassar dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) kali yang mana uang dari gadai digunakan untuk beli rokok dan makanan, namun Terdakwa sudah menebus kembali televisi tersebut dari Toko Nanang;

Menimbang, bahwa televisi beserta brakatnya yang diambil oleh Terdakwa dari kamar nomor 214 Wisma Sanjaya merupakan fasilitas yang diberikan bagi tamu yang menginap, sehingga Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambilnya tanpa sepengetahuan dari Saksi Hj. Sumarni binti Cole, selaku pemilik dari Wisma Sanjaya, terlebih perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Hj. Sumarni binti Cole mengalami kerugian sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim menilai Terdakwa telah terbukti mengambil 1 (satu) unit Televisi merek LG jenis LED dengan ukuran layar 24 inci dengan tipe 24MT48AF warna hitam beserta brakatnya tanpa seizin dari Saksi Hj. Sumarni binti Cole, selaku pemilik dari Wisma Sanjaya, dengan maksud untuk menggadaikannya dengan harga



Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga Terdakwa memperoleh keuntungan dari gadai tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya atau oleh orang yang ada disitu tanpa sepengetahuan/izin dari yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan diketahui Terdakwa yang sedang menginap di kamar nomor 214 Wisma Sanjaya telah mengambil 1 (satu) unit Televisi merek LG jenis LED dengan ukuran layar 24 inci dengan tipe 24MT48AF warna hitam beserta braketnya dari dalam kamar tersebut tanpa seizin dari Saksi Hj. Sumarni binti Cole, selaku pemilik dari Wisma Sanjaya, yang mana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 sekira pukul 05.40 WITA;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya atau oleh orang yang ada disitu tanpa sepengetahuan/izin dari yang berhak dalam pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat 1 ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana Terdakwa, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa dengan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebelum menjatuhkan lamanya masa pemidanaan terhadap Terdakwa dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN Snj.



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Televisi merek LG jenis LED dengan ukuran layar 24 inci dengan tipe 24MT48AF warna hitam beserta braketnya yang merupakan milik Saksi Hj. Sumarni binti Cole, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Hj. Sumarni binti Cole;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sandi Yudha alias Sandi bin Amiruddin tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Televisi merek LG jenis LED dengan ukuran layar 24 inci dengan tipe 24MT48AF warna hitam beserta braketnya;Dikembalikan kepada Saksi Hj. Sumarni binti Cole;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai, pada hari Senin, tanggal 1 Maret 2021, oleh Sigit Susanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dhiyaur Rifki, S.H., dan Wildan Akbar Istighfar, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syamsul Bahri, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sinjai, serta dihadiri Isnawati Yamin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dhiyaur Rifki, S.H.

Sigit Susanto, S.H., M.H.

Wildan Akbar Istighfar, S.H.

Panitera Pengganti,

Syamsul Bahri, S.H.